



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
SINERGI PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT,
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM,
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI WILAYAH KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR : 116/PM.04/K.JT-015/06/2025
NOMOR : 8 Tahun 2025**

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (4-6-2025), bertempat di Kudus, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. MOH WAHIBUL MINAN :** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, yang berkedudukan di Jalan GOR, Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. SAM'ANI INTAKORIS : Bupati Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus;
3. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pendidikan Politik Masyarakat, Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut "Kesepakatan", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan koordinasi yang serasi, selaras dan sinergi sebagai upaya meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus.

(2) Tujuan dari Kesepakatan ini adalah

- a. untuk mewujudkan sinergitas antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus.
- b. mendorong proses demokratisasi melalui peningkatan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat khususnya dalam Pendidikan Politik Masyarakat, Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus.

Pasal 2

OBYEK

Obyek Kesepakatan ini adalah Sinergi Pendidikan Politik Masyarakat, Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam kesepakatan ini meliputi:

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus;
- b. Pendidikan politik bagi Masyarakat di Kabupaten Kudus
- c. Pengelolaan arsip pengawasan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus; dan
- d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU dapat menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KEDUA dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah atau Tim yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini sebelum habis masa berlakunya, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus

Alamat : Jalan GOR, Mlati Kidul Kecamatan Kota

Telepon : (0291) 2912930

Email : set.kudus@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus

Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus

Alamat : Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus

Telepon : (0291) 437629

Fax : (0291) 439300

Email : bagianpem@kuduskab.go.id

atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

Hal yang belum diatur dan/atau apabila ada perubahan ketentuan dalam Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

SAM'ANI INTAKORIS

PIHAK KESATU,

MOH WAHIBUL MINAN